BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 5 informan, sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : SR

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Desa Timbun Tulang Kec. Batumandi Kab. Balangan

2) Wawancara

Pada tahun 2020 SR dan suaminya menikah secara siri, setelah 1 tahun pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MF. Selama SR hamil, sang suami tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Kemudian setelah anak mereka lahir SR membuatkan akta untuk sang anak, karena SR hanya melakukan kawin siri sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai salah satu

syarat formil untuk pembuatan akta kelahiran anak. Akibatnya, di dalam akta kelahiran sang anak hanya di nasabkan kepada SR sebagai ibunya. SR juga menceritakan bahwa sang suami telah menceraikannya dan tidak mengakui anak yang dilahirkannya sebagai anaknya, inilah alasan lain yang membuat SR tidak bisa menikah ulang ataupun mengajukan isbat.

SR sama sekali tidak mengetahui tentang penetapan asal usul anak karena minimnya informasi terkait pemenuhan hak anak. Penetapan asal usul anak merupakan jalan keluar untuk SR bisa memberikan anaknya keperdataan dengan ayahnya. Tetapi, SR tidak ingin mengajukan permohonan asal usul anak untuk anaknya, hal ini karena SR memang tidak ingin lagi berhubungan dengan mantan suaminya, karena SR menganggap bahwa mantan suaminya tidak pantas menjadi ayah dari anaknya. Hal ini karena memang suaminya tersebut tidak bertanggung jawab terhadapnya dan juga anaknya, sehingga SR membiarkan anaknya hanya memiliki keperdataan dengan dirinya saja.[1]

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : SJ

Umur : 22 Tahun

Pendidikan : SMP

[1] SR, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2021.

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Bungur Kec. Batumandi Kab. Balangan

2) Wawancara

Pada tahun 2015 SJ dan suaminya menikah, saat itu SJ masih berumur 16 tahun dan belum mencukupi umur untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA, sehingga SJ dan suaminya memutuskan untuk menikah secara siri saja. Pada tahun 2017 SJ melahirkan seorang anak yang bernama AK, karena dia tidak memiliki akta nikah sehingga untuk membuatkan akta kelahiran sang anak pun tidak bisa dilakukan, kecuali anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja tanpa nasab ayahnya. Artinya anak tersebut hanya memiliki keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

SJ sama sekali tidak mengetahui tentang penetapan asal usul anak karena minimnya informasi terkait pemenuhan hak anak. setelah penulis menjelaskan terkait penetapan asal usul anak kepada informan bahwa penetapan asal usul anak merupakan jalan keluar untuk seorang anak agar bisa mendapatkan keperdataan dengan kedua orang tuanya, namun dalam kasus ini SJ tidak mengajukan asal usul anak untuk putranya. SJ mengatakan bahwa penetapan asal usul anak tidak terlalu penting, sehingga dia beranggapan bahwa satu-satunya jalan yang mudah adalah dengan membuatkan akta kelahiran meskipun tanpa keperdataan dengan ayahnya. SJ pun mengatakan bahwa dia tidak tau

upaya hukum apa yang harus dia lakukan dan untuk mengurusnya pun pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.[2]

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama	: DN
Umur	: 26 Tahun
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Hamparaya Kec. Batumandi Kab. Balangan

2) Wawancara

Pada tahun 2017 DN dan suaminya menikah secara siri, hal yang membuat mereka kawin siri karena sebelumnya mereka berdua sudah sama-sama pernah menikah dan bercerai, tetapi mereka belum mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk bercerai secara resmi dan mendapatkan akta cerai. Menurut mereka untuk membuka sidang agar mendapatkan akta cerai itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit pula, sehingga mereka memutuskan untuk menikah secara siri saja.

Pada tahun 2018 lahir lah seorang putra bernama MD hasil dari pernikahan tersebut. Sampai saat ini MD tidak mempunyai Akta Kelahiran, hal ini disebabkan karena tidak mempunyai buku nikah

[2] SJ, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2021.

sebagai salah satu persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran DN mengatakan bahwa dia ingin melakukan upaya hukum agar sang anak memiliki akta kelahiran atas nama kedua orang tuanya. Namun, dia tidak tahu upaya hukum apa yang harus dilakukannya serta dia tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya. Faktor ketidaktahuan dan biaya ini lah yang membuat DN belum bisa mengajukan upaya hukum untuk sang anak.[3]

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Nama : EL

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Riwa Kec. Batumandi Kab. Balangan

2) Wawancara

Pada tahun 2015 EL dan suaminya menikah, EL yang saat itu berstatus janda dan suaminya berstatus duda. Keduanya tidak memiliki akta cerai untuk persyaratan menikah secara resmi di KUA, karena hal inilah mereka memutuskan untuk menikah secara siri. Pada tahun 2017 lahirlah seorang anak laki-laki dari pernikahan tersebut, anak itu mempunyai akta tetapi dalam akta tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

[3] DN, Wawancara pada tanggal 23 Juni 2020.

EL sama sekali tidak mengetahui tentang penetapan asal usul anak karena minimnya informasi terkait pemenuhan hak anak. EL mengatakan bahwa dia tidak memaksakan agar sang anak bisa memiliki keperdataan dengan ayahnya karena dia sadar bahwa anaknya tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatatkan secara administrasi negara. Selain itu EL juga bercerai dengan suaminya sehingga sangat sulit untuk EL bisa mengurus akta sang anak EL juga mengatakan bahwa dia tidak tahu upaya hukum apa yang harus dia tempuh agar sang anak bisa memiliki keperdataan dengan ayahnya. Kedua hal itulah yang membuat EL membiarkan anaknya hanya memiliki keperdataan dengannya saja.[4]

e. Informan V

1) Identitas Informan

Nama : MU

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Riwa Kec. Batumandi Kab. Balangan

2) Wawancara

Pada tahun 2013 MU menikah dengan suaminya, saat itu MU berstatus janda dan suaminya pun berstatus duda. Keduanya tidak mempunyai akta cerai untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke

[4] EL, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2021.

KUA sebagaimana anjuran dalam UUP di Indonesia, karena hal itulah keduanya memutuskan untuk menikah secara siri.

Pada tahun 2014 MU melahirkan seorang putri yang berinisial NB, MU pun mengurus akta kelahiran sang putri ke DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dia mengatakan bahwa sang anak hanya bisa bernasab dengan dirinya saja tanpa nasab suaminya karena dia tidak mempunyai akta nikah sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran anak. Sehingga dalam akta putrinya hanya memiliki keperdataan dengan ibunya saja.

Tidak lama setelah melahirkan, MU bercerai dengan suaminya kemudian suaminya menikah lagi dengan wanita lain. MU mengatakan bahwa dia tidak bisa menuntut haknya sebagai istri karena tidak memiliki bukti atas pernikahannya, begitu pun dengan putrinya, suaminya tersebut tidak memberikan nafkah kepada sang putri dan hanya datang sesekali untuk menjenguk, namun sudah 7 bulan ini tidak datang menemui putrinya.

Peneliti menjelaskan bahwa dia bisa saja melakukan upaya hukum penetapan asal usul anak untuk putrinya agar bisa memiliki keperdataan dengan ayahnya, kemudia MU mengatakan bahwa dia tidak tahu cara untuk mengurusnya dan kemana harus mengurusnya, selain itu untuk penetapan asal usul anak juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. MU mengatakan bahwa dia tidak bermasalah jika sang putri hanya memiliki keperdataan dengan dirinya saja asalkan

putrinya bisa memiliki akta kelahiran, hal itu sudah cukup baginya agar sang putri bisa memasuki sekolah meskipun dalam aktanya tanpa dinasabkan dengan ayahnya.[5]

Tabel 4.1 Matrtiks Hasil Wawancara

No.	Informan	Hasil Wawancara
1.	Informan I, II, IV dan V	Dari beberapan informan ini memiliki kesamaan persepsi bahwa penetapan asal-usul anak tidak diperlukan lagi dalam hal pemenuhan dan pengakuan anak, karena hak anak sudah dapat terpenuhi melalui hak keperdataan ibunya. Hal ini terjadi karena setiap informan memiliki kesamaan kondisi yakni telah bercerai dengan suaminya. Isbat nikah dalam rangka perceraian dan pemenuhan hak anak juga sulit dilakukan karena suami sudah tidak bertanggung jawab lagi. Sehingga untuk peneguhan dan pengakuan anak untuk keperluan administrasi hanya membubuhkan nama ibu pada akta kelahiran anak.
2.	Informan III	Informan juga tidak mengetahui terkait asal-usul anak, setelah mengetahui informan beranggapan bahwa hal tersebut sangatlah penting karena dengan itu anak akan memperoleh hak perdata khususnya kepada ayahnya. Informan juga sangat ingin memenuhi hak anaknya, akan tetapi informan terkendala karena status perkawinan yang

[5] MU, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2021.

		secara hukum formal masih terikat dengan orang lain. Hal tersebut karena informan bercerai tanpa melalui pengadilan kemudian menikah secara siri dengan orang lain.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penulis menemukan ada dua kategori permasalahan atau kasus dalam hal asal-usul anak. Pertama, beberapa informan yang memiliki persepsi bahwa tidak mungkin dilakukannya asal-usul anak karena telah bercerai dengan suaminya. Kedua, informan yang tidak mengetahui sama sekali mekanisme ataupun prosedur hukum dalam pemenuhan hak anak. Penulis kemudian akan menganalisis hasil wawancara dengan dua poin penting, yakni persepsi ibu tentang penetapan asal-usul anak dan faktor atau alasan yang mempengaruhi persepsi tersebut.

1. Persepsi Ibu Tentang Penetapan Asal Usul Anak

   Berdasarkan hasil wawancara bahwa persepsi ibu ada yang berpandangan bahwa penetapan asal usul anak tidak diperlukan lagi karena hampir seluruh informan telah bercerai sehingga mereka hanya melanjutkan kehidupan, dan untuk informan yang belum bercerai masih ingin menempuh upaya hukum, namun tidak mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan.

   Melalui pendapat tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat masih minim akan pengetahuan terkait hukum perkawinan di Indonesia khususnya

tentang asal usul anak serta upaya hukum apa yang harus ditempuh untuk memberikan hak-hak anak melalui kacamata hukum. Sehingga apa yang menjadi pandangan masyarakat itu tidaklah benar apalagi yang membiarkan begitu saja, karena implikasi dari kawin siri adalah pernikahan tidak mendapatkan pengakuan hukum dan anak tidak mendapatkan perlindungan. Dampak yang berimbas kepada anak yakni anak tidak dapat menuntut hak nafkah dan hak waris dari ayahnya sehingga menjadi mudharat bagi anak. Seharusnya ketidaktahuan masyarakat itu tidak didiamkan begitu saja, melainkan mencari tahu upaya hukum apa yang harus ditempuh.

Hal ini pada dasarnya berawal dari pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan, sehingga akan berdampak pada pernikahan sebagai bentuk implikasi negatif dari pernikahan yang tidak dicatat. Sebagaimana Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II pada Mei 2006 tentang *Masa'il Waqi'iyyah Mu'ashirah* bahwa Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada Instansi berwenang sebagai langkah prevektif untuk menolak dampak negatif/ *mudharat.*

Selain itu akibat kawin siri seorang anak masih belum mendapatkan kejelasan apakah anak tersebut anak sah dari kedua orang tuanya atau bukan. Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap anak yang sah, harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan setelah pernikahan dilaksanakan atau dalam tenggang Iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur oleh sperma yang

terjadi pada rahim calon ibu dengan konsepsi terjadi di dalam perkawinan yang sah.[6]

Akibat dari perkawinan siri anak tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, hal ini disebabkan tidak diakuinya secara hukum perkawinan orang tua mereka. Artinya bahwa negara tidak mengakui hubungan hukum antara ibu dan anak dan secara hukum antara ibu dan anak tidak ada hubungan apa-apa. Hak-hak anak pun tidak dilindungi oleh negara akibat pernikahan siri yang dilakukan karena dianggap bukanlah anaknya. Namun status mereka masih dapat dianggap oleh negara ketika melihat ketentuan dalam UU Perkawinan bahwa anak siri merupakan anak di luar nikah yang dalam hal ini memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Sehingga apabila bapaknya melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya pendidikan dan kesehatan maka hukum tidak dapat memberikan perlindungan. Juga apabila bapaknya meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapat hak untuk mewaris sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya memberikan upaya hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri yakni pertama melalui penetapan itsbat nikah dan yang kedua melalui penetapan asal usul anak. Prosedur yang harus dilalui untuk penetapan isbat nikah adalah dengan datang ke Pengadilan kemudian melengkapi berkas-berkas perkara, begitu juga

[6] Muhammad Yusuf Siregar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Rantauprapat: Yasasan Universitas Labuhan Batu, 2015), hlm. 98.

dengan permohonan asal usul anak, ketika upaya hukum telah dilakukan maka dapat terjamin hak-hak anak.

Seorang anak berhak mengetahui asal usul tentang dirinya, karena asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Berbeda halnya dalam UU Perkawinan bahwa asal usul seorang anak harus dibuktikan dengan akta kelahiran sebagai bukti autentik bagi anak bahwa ia telah lahir dari pasangan suami istri yang bersangkutan sebagai orang tuanya.

Persepsi masyarakat yang enggan untuk memenuhi hak anak pada dasarnya merupakan bentuk kelalaian ibu terhadap pemenuhan hak anak. Dengan kata lain ibu secara tidak langsung juga tidak memberikan hak pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan anak yang terlahir dalam perkawinan siri tidak diketahui asal usulnya jika ia tidak memiliki akta kelahiran, meskipun ada dalam akta kelahiran itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya artinya dia hanya memiliki keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam hal itu, anak tidak bisa mendapatkan hak-haknya secara penuh kepada keduanya orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Sehingga ibu berkewajiban dalam berupaya mencari jalan atau cara agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan semestinya.

Islam memberikan ketentuan bahwa anak memiliki hak pengakuan atau identitas terhadap ayahnya sebagaimana ketentuan dalam QS. Al-Ahzab/3: 5.

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Secara hukum Pasal 103 Komplikasi Hukum Islam menegaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Asal usul anak dalam UU Perkawinan dilakukan dengan upaya hukum permohonan asal usul anak, dalam hal ini asal usul anak didasari dengan pemeriksaan bukti-bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud bisa berupa bukti tertulis maupun alat bukti ilmu pengetahuan berupa Tes DNA. Jika permohonan asal usul anak tersebut dikabulkan oleh hakim, Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penulis menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat dalam hal pemenuhan hak anak ini masih sangat minim. Jelas bahwa ini merupakan akibat dari pernikahan yang tidak tercatat disamping pengetahuan mengenai hukum yang masih kurang berdampak pada pemahaman masyarakat yang acuh terhadap hak anak. Inilah yang dimaksudkan bahwa akan terjadi

kemudharatan ketika hak anak tidak terpenuhi yakni asal usul anak itu sendiri. Adapun bentuk *kemudharatan* pada dasarnya harus dihilangkan sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ[7]

"Menghilangkan *kemudharatan/mafsadat* lebih utama dibandingkan mengambil maslahat"

Selain itu dengan adanya asal-usul anak atau pemenuhan hak anak untuk diberikan kejelasan status merupakan bentuk maslahat yang paling utama. Karena pada dasarnya anak yang lahir dari pernikahan siri tidak langsung diartikan sebagai anak zina. Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina, bahwa secara ditinjau dari status kelahirannya, ada tiga macam status anak, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah), anak yang lahir di luar perkawinan (anak dari kawin siri), dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).[8]

Disamping itu masyarakat juga tidak mengetahui bahwa pada dasarnya seorang anak tetap dapat menuntut hak perdata kepada ayahnya khususnya akibat pernikahan siri. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

---

[7] Abdul hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah (Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyyah Putra, 1927), hlm. 34.

[8] Asrofi (Ketua PA Mojokerto), *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukum Dalam Hukum Positif,* 2020. http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif, (Diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 21.00 WITA).

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Sehingga meskipun telah bercerai seorang anak tetap dapat menuntut hak perdata kepada ayah bilogisnya.

Menarik menurut penulis bahwa masyarakat seolah acuh terhadap ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah khususnya terkait hak anak dan pengakuannya. Selain itu anak juga perlu kejelasan pengakuan khususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran untuk kepentingannya bersekolah dan sebagainya. Adapun ketika masyarakat mengindahkan hal ini akan berakibat pada terhalangnya hak anak tersebut kecuali ibu melakukan tindakan ilegal untuk tetap mendapatkan akta anak melalui dukcapil. Akan tetapi beberapa informan tetap menempuh jalur legal yakni dengan membubuhkan nama ibu pada akta kelahiran anak.

Dapat dilihat bahwa ketidakpatuhan ini merupakan bentuk tidak taatnya kepada pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 59.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[9]

[9]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm. 124.

Selain itu hal yang lebih penting untuk dipahami bersama ialah bahwa ketentuan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah merupakan ketentuan yang didasari atas kemaslahatan umat dan masyarakat. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyebutkan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".[10]

Hal inilah yang menurut hemat penulis bahwa harus adanya pemahaman masyarakat terkait hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal pemenuhan hak anak.

Selain itu hal menarik lainnya ialah implikasi atau akibat persepsi masyarakat ini terhadap pernikahan anaknya ketika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Tentu secara syariat anak yang dilahirkan akan bernasab kepada ayahnya meskipun telah bercerai. Ketika sang anak akan melangsungkan pernikahan melalui lembaga resmi maka justru akan mempersulit perwalian si anak karena tidak diketahui siapa wali yang berhak menikahkan. Karena kondisi anak yang dilahirkan di luar kawin tentu akan berbeda dengan anak hasil zina, sehingga anak hasil luar kawin hanya perlu menempuh langkah tertentu untuk memenuhi hak identitasnya yakni pengakuan dari ayahmya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Ibu Tentang Penetapan Asal Usul Anak.

---

[10] Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ibu tentang penetapan asal usul anak. Adapun beberapa faktor tersebut ialah sebagai berikut:

a. Ketidaktahuan

Sebagaimana yang dialami oleh seluruh informan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengakui anak secara legal menurut hukum negara. Faktor ketidaktahuan ini membuat informan berpandangan bahwa sulit melakukan upaya hukum dalam penetapan asal usul anak, hal ini tentunya karna kurangnya sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum terkait penetapan asal usul anak dari perkawinan siri, karna anak yang terlahir dari perkawinan siri yang sangat membutuhkan guna pemenuhan hak-hak anak secara legal.

b. Perceraian

Faktor perceraian ini menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan dengan alasan tertentu sehingga suami istri tidak berhubungan lagi, dengan tidak adanya berhubungan tersebut lah hak anakpun menjadi terabaikan karena telah dianggap terputus, artinya dalam hal ini informan menganggap tidak perlu lagi adanya penetapan asal usul anak.

Faktor perceraian ini dialami oleh informan I, II, IV, dan V, karena faktor ini membuat pandangan informan menjadi sangat tertutup, mereka merasa dengan adanya akta kelahiran pun sudah cukup untuk sang anak

agar bisa memasuki sekolah, meskipun tanpa adanya keperdataan sang ayah. Padahal dengan membiarkan hal itu secara tidak langsung mereka mengabaikan ha-hak anak yang seharusnya dia dapatkan saat ini maupun untuk masa depan anaknya nanti.

c. Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan salah satu yang sangat berpengaruh karna hampir semua informan mengatakan bahwa untuk menempuh upaya hukum itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, melihat dari pekerjaan informan yang rata-rata hanya seorang petani biasa dengan pendapatan yang bisa dikatakan tidak mencukupi. Faktor ini dialami oleh informan II, III, IV dan V.